



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

Alamat : Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Kode Pos : 91362
Telp : 0428-2841022, Fax. : 0428-2841022, E-Mail : kpu.mamasa@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

Nomor : 002/KU.05-Kpt/7603/Sek-Kab/I/TAHUN 2020

Tentang,

**Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2020**

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa ;

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2020, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pengelola Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
 - b. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 42860 ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 101 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5246)
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/kota
 7. Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum
 8. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 9. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/Mengangkat **Sdr. Yusuf Arianto, NIP. 19841016 201212 1 004** sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2020.
- KEDUA : Kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa diberikan Honorarium yang bersumber dari DIPA No: SP DIPA-076.01.2.659360/2020 Tanggal 12 November 2019. Bagian Anggaran 076 KPU Kabupaten Mamasa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Mamasa
Pada tanggal : 04 Januari 2020

Sekretaris KPU
Kabupaten Mamasa,

JOHN RICHARDES, S.Pt

Pangkat : Pembina

Nip : 19721211 200003 1 008

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di majene;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Pertinggal.-